

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN MENURUT KUH PERDATA

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Anak dalam Kandungan yang Sah menurut KUH Perdata

Dari pemaparan pada Bab III dapat diketahui bahwa status anak dalam kandungan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok yakni anak yang sah dan anak di luar kawin. Anak yang sah untuk menerima warisan dalam KUH Perdata pada prinsipnya adalah anak dalam kandungan yang memiliki legalitas sebagai anak yang sah. Legalitas tersebut meliputi legalitas yang melekat secara otomatis akibat adanya perkawinan yang sah maupun legalitas karena adanya proses pengakuan maupun pengesahan.

Untuk mempermudah dan memusatkan analisa ini, maka proses analisa juga akan disandarkan pada kewarisan anak dalam kandungan berdasarkan status anak sebagai berikut:

Batasan anak dalam kandungan yang sah secara otomatis menurut KUH Perdata adalah anak yang ditumbuhkan dalam perkawinan yang sah sebagaimana disebutkan pada Pasal 250 KUH Perdata:¹

“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”

Dalam ketentuan pasal tersebut secara tidak langsung terkandung esensi keabsahan anak dengan adanya kalimat “memperoleh si suami sebagai

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hlm.62.

bapaknyanya”. Hal ini dalam konteks hukum Islam sekilas dapat diterima. Namun jika didasarkan pada penjelasan mengenai batasan perkawinan yang dianggap sah dalam KUH Perdata, maka hal itu akan memunculkan perbedaan yang berujung pada permasalahan.

Perkawinan yang dianggap sah dalam KUH Perdata – terkait dengan keabsahan anak dalam kandungan – adalah perkawinan dari berbagai bentuk perkawinan. Berbagai bentuk perkawinan dalam KUH Perdata dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia

Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan yang didasarkan ketentuan yang termaktub dalam dua hukum perundang-undangan tersebut dapat dianggap sebagai perkawinan yang sah.

2. Perkawinan berdasarkan pada legalitas hukum pelaksanaannya

Maksudnya adalah perkawinan warga negara Indonesia yang dilaksanakan tidak di Indonesia melainkan di negara lain dengan berdasar pada ketentuan hukum perundang-undangan negara tersebut. Dalam hal ini KUH Perdata menyatakan tetap dianggap sebagai perkawinan yang sah. Meskipun terdapat perbedaan dalam konteks hukum perkawinan yang dapat menimbulkan pertentangan, perkawinan tersebut tetap dianggap sah oleh KUH Perdata. Secara administrasi, perkawinan itu tidak perlu diulang

kembali di Indonesia dan hanya cukup mendaftarkannya di catatan sipil.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 KUH Perdata berikut ini:

“Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, baik antara sesama warga negara Indonesia, maupun antara warga negara Indonesia dengan warga negara lain, adalah sah apabila perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang biasa di negara tempat berlangsungnya perkawinan itu, dan suami isteri yang warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian 1 Bab ini”

Dari klasifikasi perkawinan yang sah di atas, meskipun ada ketentuan mengenai perkawinan warga negara Indonesia yang muslim dalam KHI, keberadaannya seakan-akan akan pudar manakala dipertemukan dengan ketentuan dalam Pasal 83 di atas. Adanya ketentuan tersebut (Pasal 83) akan memberikan kesempatan adanya perkawinan-perkawinan yang kurang sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam yang mungkin dilaksanakan oleh umat Islam. Beberapa contoh seperti perkawinan antara umat Islam dengan non Islam atau perkawinan poligami tanpa perizinan dari isteri terdahulu.

Dalam hukum Islam perkawinan antara umat Islam dengan non Islam, meskipun dianggap sah oleh hukum perundang-undangan Indonesia, tetap saja dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah. Implikasinya, anak dalam kandungan dari hasil perkawinan tersebut tidak dapat mewarisi harta dari orang tuanya yang beragama Islam. Bagi yang tidak beragama Islam tidak adanya hak untuk mewarisi disandarkan pada salah satu sebab penghalang adanya kewarisan adalah adanya perbedaan agama.² Hal ini ditegaskan dalam salah satu hadits Nabi Muhammad SAW berikut:

² Mengenai faktor agama sebagai salah satu penghalang warisan dapat dilihat dalam Suhrawardi K. Lubis dan Komis S *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (رواه البخارى)

“Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim” (H.R. Bukhari)³

Selain karena adanya faktor agama yang dapat menyebabkan terhalangnya ahli waris menerima warisan. Terdapat faktor yang lebih vital dalam hal keabsahan anak dalam kandungan pada perkawinan antar agama (Islam dengan non Islam). Faktor tersebut tidak lain adalah hilangnya legalitas anak dalam kandungan akibat dari tidak sahnya akad dari pernikahan. Hal ini disandarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW berikut ini:

حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة عن النبي
ص.م قال: (الولد لصاحب الفراش). (رواه البخارى)

“Menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami Yahya dari Syu’bah dari Muhammad bin Ziyad bahwasanya telah mendengar Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: Anak itu dinasabkan pada orang yang seranjang tidur” (HR. Bukhari).⁴

Hadits di atas menjelaskan bahwa anak dapat dinasabkan pada orang yang meniduri ibunya. Maksud dari orang yang meniduri ibunya adalah orang yang mengawini ibu dari anak tersebut.⁵

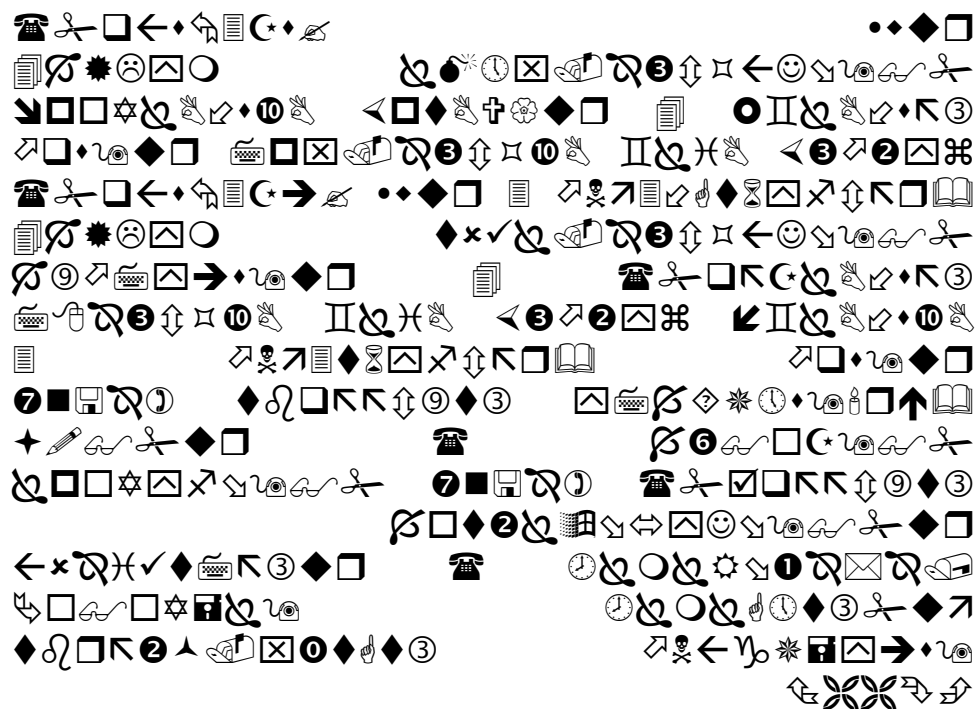
Grafika, 2004, hlm. 58-59; Abdurrauf Sormima (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, hlm. 21-22. Sedangkan penjelasan mengenai keempat sebab tersebut dapat dibaca dalam Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, t.t., hlm. 298-300.

³ Imam Ibn Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughaiyyarah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Daar al-Kutub al-Alamiyah, 1992, hlm. 318.

⁴ *Ibid.*, hlm. 320.

⁵ Hal ini disandarkan pada asbabul wurud dari hadits di atas yang menjelaskan tentang hak bapak dari seorang anak yang bernama Zam’ah yang diperebutkan oleh ‘Utbah dan Sa’d. Zam’ah pada hakekatnya adalah anak kandung dari ‘Utbah yang dijanjikan oleh ‘Ubah untuk diberikan kepada Zam’ah. Oleh Rasulullah, hak atas Zam’ah diberikan kepada ‘Utbah.

Tidak adanya keabsahan anak dalam perkawinan agama tidak lain dikarenakan tidak adanya legalitas dari perkawinan antar agama bagi umat Islam. Allah telah menegaskan mengenai larangan perkawinan umat Islam dengan umat non Islam dalam salah satu firman-Nya Q.S. al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:



Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Namun tidak selamanya setiap perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata dapat menyebabkan tidak sahnya anak dalam

kandungan untuk menerima warisan menurut hukum Islam. Ada perkawinan yang sah menurut KUH Perdata yang tetap terjaga legalitas hak anak dalam kandungan untuk menerima warisan menurut hukum Islam. Perkawinan tersebut adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain berkaitan dengan sebab sahnya anak, terdapat juga perbedaan pandangan antara hukum Islam dengan KUH Perdata terkait dengan bagian warisan anak dalam kandungan yang sah. Hal ini didasarkan pada perbedaan pandangan terhadap hakekat perkawinan yang sah.

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam pandangan hukum Islam, tidak semua anak dalam kandungan yang sah (dari perkawinan yang sah dan tidak adanya proses pengakuan atau pengesahan secara terpaksa) menurut KUH Perdata dapat menjadi ahli waris. Hal itu sejalan dengan tidak diterimanya semua bentuk perkawinan yang sah menurut KUH Perdata oleh hukum Islam.

Selain berbeda dalam penerimaan terhadap bentuk perkawinan, kewarisan anak dalam kandungan yang sah menurut KUH Perdata juga berbeda dalam hal bagian yang diterima anak menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam, anak laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang tidak bisa disamakan. Hal ini berbeda dengan konsep bagian kewarisan anak dalam kandungan yang sah menurut KUH Perdata yang memiliki kesamaan dengan anggota keluarga sedarah yang lainnya yakni satu bagian. Bagian tersebut tidak dapat berkurang namun dapat hilang. Hilangnya bagian tersebut selain

karena terhalangnya ahli waris oleh sebab-sebab pidana, juga dapat hilang apabila terhalang oleh golongan yang berada di atasnya.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa konsep kewarisan anak dalam kandungan yang sah menurut KUH Perdata tidak seluruhnya dapat diterima oleh hukum Islam. Tidak dapat diterimanya seluruh ketentuan tersebut didasarkan pada tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan yang sah menurut KUH Perdata yang berimplikasi pada pembagian warisan bagi anak dalam kandungan yang sah menurut KUH Perdata.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Anak Dalam Kandungan yang Diakui Menurut KUH Perdata

Dalam KUH Perdata, sebagaimana disebutkan dalam buku yang ditulis oleh Abdul Manan, status anak dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni:⁶

1. Anak yang sah, yakni anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah
2. Anak yang diakui, yakni pengakuan terhadap anak di luar kawin
3. Anak yang disahkan, yakni pengakuan anak yang dilahirkan di luar kawin.

Terkait dengan anak dalam kandungan, maka dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yakni anak yang sah dan anak yang diakui. Sebab status anak yang disahkan hanya berlaku bagi anak yang telah dilahirkan.

Pada bagian ini hanya akan dibahas mengenai masalah yang berhubungan dengan kewarisan bagi status anak yang diakui. Sebab

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 77.

pembahasan mengenai anak yang sah (a) secara otomatis mengikuti hukum dari pembahasan mengenai status perkawinan yang sah.

Menurut KUH Perdata, dalam konteks anak dalam kandungan, pengakuan anak dapat dilakukan terhadap anak dalam kandungan luar kawin. Maksudnya adalah anak dalam kandungan yang keberadaannya tidak didahului dengan suatu perkawinan yang sah menurut KUH Perdata.

Adanya proses legalitas tersebut, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan anak yang berpeluang tidak sah akan dapat menjadi serupa sah akibat adanya pengakuan. Dengan demikian, anak dalam kandungan yang awalnya berstatus di luar kawin akan mendapat legalitas untuk memperoleh bagian warisan.

Anak luar kawin dalam praktek hukum perdata terbagi menjadi dua jenis, yakni anak zina dan anak luar nikah. Anak zina adalah anak yang dikandung atau dilahirkan dari hasil hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang mana salah satu atau keduanya sudah terikat dengan suatu perkawinan lainnya. Sedangkan anak luar nikah adalah anak yang dikandung atau dilahirkan dari hasil hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di mana keduanya belum terikat suatu perkawinan.

Pengakuan terhadap kedua jenis anak luar kawin di atas berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam konteks anak zina, pengakuan anak dapat langsung dilakukan oleh orang tua biologis tanpa adanya suatu perkawinan, sedangkan dalam anak luar kawin, pengakuan tersebut harus dilakukan setelah

adanya perkawinan.⁷ Meski mendapat pengakuan, kedudukan anak dalam kandungan yang diakui dalam KUH Perdata tidak sama dengan kedudukan anak yang sah dalam hal warisan. Dalam hal kewarisan, anak yang diakui hanya mendapatkan sepertiga dari anak yang dianggap sah.

Dengan demikian secara tidak langsung, menurut penulis, ada dua macam pengakuan yang terdapat dalam proses pengakuan anak pada KUH Perdata, yakni pengakuan secara otomatis dan pengakuan yang dipaksakan. Pengakuan otomatis berlaku bagi anak zina sedangkan pengakuan yang dipaksakan berlaku bagi anak luar nikah.

Dalam konteks hukum Islam juga dikenal istilah pengakuan kepada anak. Pengakuan kepada anak tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis pengakuan, yakni pengakuan yang disertai dengan perkawinan dan pengakuan yang tidak disertai dengan perkawinan.

Pengakuan yang harus disertai dengan perkawinan dalam Islam berlaku bagi orang yang hamil di luar nikah. Dalam hal ini, Islam mengharuskan perkawinan antara orang yang hamil dengan orang yang menghamilinya. Hal ini disandarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Q.S. an-Nur ayat 3:

[illegible]

⁷ *Ibid.*, hlm. 81.

tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Firman di atas juga dijelaskan lebih lanjut dalam hukum Islam di Indonesia yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 53 yang menerangkan tentang kebolehan wanita hamil untuk dinikahkan dengan orang yang menghamilinya tanpa harus diadakan pengulangan nikah pada saat anaknya dilahirkan. Apabila perkawinan tersebut dilakukan, maka secara tidak langsung telah ada pengakuan secara otomatis terhadap keabsahan anak dalam kandungan.

Sedangkan pengakuan yang dilakukan tanpa harus disertai dengan perkawinan dibagi menjadi tiga jenis pengakuan, yaitu:

1. Pengakuan untuk diri sendiri

Pengakuan untuk diri sendiri dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang menurutnya adalah anaknya. Dalam pengakuan jenis ini menurut Abdullah Ali Husein, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, harus memenuhi lima (5) syarat, yakni:⁸

- a. Pengakuan tersebut harus dilakukan oleh seorang pria
- b. Mukallaf
- c. Anak yang akan diakui adalah anak yang tidak diketahui nasabnya
- d. Pengakuan tersebut tidak disangkal oleh akal sehat
- e. Pengakuan tersebut diakui oleh anak yang diakuinya manakala anak tersebut dewasa

⁸ *Ibid.*, hlm. 91.

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka akan menyebabkan timbulnya garis nasab antara anak yang diakui dengan orang yang mengakuinya sebagai anak. Kedudukan anak yang telah diakui tersebut sama dengan kedudukan anak kandung.

2. Pengakuan anak terhadap orang lain

Pengakuan ini disebut juga dengan pengakuan tidak langsung. Dalam pengakuan ini, anak seorang fulan mengakui orang lain sebagai saudara kandungnya sehingga akan menimbulkan anggapan orang yang dianggap tersebut juga anak si fulan. Jadi pengakuan tersebut tidak dilakukan atau berdasarkan pengakuan orang tua yang berkedudukan sebagai ayah melainkan bersumber dari anak dari orang tua tersebut.

Untuk dapat melakukan pengakuan anak terhadap orang lain, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹

- a. Orang yang akan dinasabkan harus benar-benar memiliki garis nasab dengan orang yang akan mengakuinya
- b. Ada saksi-saksi yang membenarkan hubungan nasab tersebut. Keberadaan saksi ini diperlukan manakala orang yang dihubungkan nasabnya tidak membenarkan hal tersebut.

Dalam pengakuan ini apabila tidak terbukti tidak adanya nasab atau nasab orang yang akan diakui ternyata tertuju kepada orang lain, maka hal itu tidak dapat menjadikan sahnya pengakuan. Namun jika syarat tersebut terpenuhi, maka pengakuan tersebut akan sah dan akan menjadikan orang

⁹ Ahmad Husni, *Ahkam Syar'iyah fi Ahwalisy Syahsiyyah Ala Mazahibil Imam Abu Hanifah*, Kairo: Daar al-Qutb, 1960, hlm. 56.

yang menjadi obyek memiliki hubungan nasab dengan orang yang mengakuinya.

3. Pengakuan anak terhadap anak temuan

Pengakuan terhadap anak temuan merupakan pengakuan terhadap anak yang ditemukan oleh seseorang tanpa adanya hubungan nasab ataupun karena faktor orang lain. Dalam hukum Islam, apabila anak ditemukan di dalam negeri Islam, maka secara otomatis anak tersebut akan menjadi muslim. Apabila orang yang menemukannya tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menafkahnya, maka dapat dimintakan kepada Baitul Maal wa Tamwil untuk membiayai kehidupan anak tersebut.¹⁰ Menurut Sayyid Sabiq, anak temuan yang akan diakui haruslah belum baligh dan ditemukan karena tersesat di jalan serta tidak mengetahui keberadaan orang tuanya.¹¹

Apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan pengakuan terhadap anak temuan, maka anak tersebut akan memiliki nasab dengan ayah yang mengakuinya dan berkedudukan layaknya anak kandung. Menurut jumhur ulama, hal ini berlaku bagi seluruh anak temuan, baik yang disinyalir sebagai anak hasil zina maupun bukan.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam Islam pun pengakuan terhadap anak akan memunculkan adanya hubungan nasab antara anak yang diakui dengan pihak yang mengakuinya. Hal ini memiliki kesamaan dengan KUH Perdata yang juga memperbolehkan adanya pengakuan terhadap

¹⁰ Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 95.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. M. Thalib, Surabaya: al-Ma'arif, 1994, hlm. 82.

¹² Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 96.

anak luar kawin. Meski demikian, di balik kesamaan secara umum tersebut, terkandung perbedaan antara hukum Islam dengan KUH Perdata mengenai pengangkatan anak.

Perbedaan tersebut terletak pada subyek yang melakukan pengakuan dan obyek pengakuan. Dalam KUH Perdata, obyek pengakuan adalah orang yang ditengarai memiliki hubungan darah dengan orang yang akan melakukan pengakuan. Sedangkan dalam konteks hukum Islam, pengakuan tidak harus dilakukan terhadap orang yang dianggap memiliki hubungan darah atau nasab semata namun juga berlaku bagi orang yang dianggap tidak memiliki nasab seperti pengakuan terhadap anak temuan.

Selain berbeda dalam subyek dan obyek pengakuan, perbedaan antara hukum Islam dan KUH Perdata juga berlaku dalam konteks pengakuan anak dalam kandungan. Esensi perbedaan pandangan dalam hal pengakuan anak dalam kandungan menurut penulis terpusat pada adanya perbedaan pandangan mengenai zina.

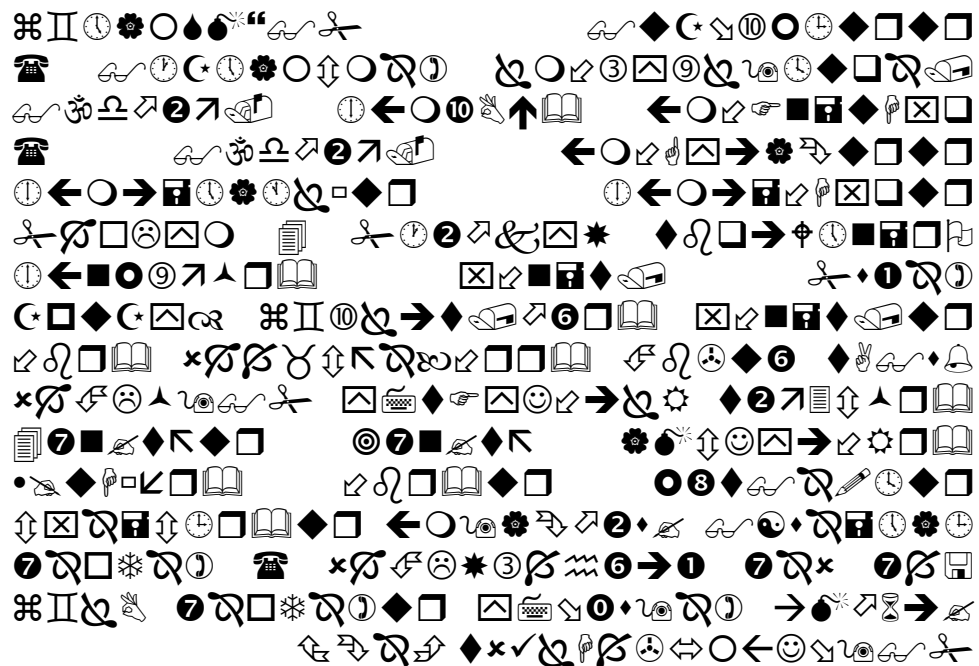
KUH Perdata – sebagaimana telah dipaparkan di atas – memberikan pengertian yang berbeda antara anak dalam kandungan hasil zina dengan anak dalam kandungan luar nikah, meski keduanya termasuk dalam kategori anak luar kawin. Hakekat perbedaan yang diberikan oleh KUH Perdata mengenai anak dalam kandungan hasil zina dan anak dalam kandungan di luar nikah terletak pada status orang yang melakukan hubungan suami isteri yang mengakibatkan kehamilan. Implikasi dari perbedaan tersebut adalah adanya perlakuan hukum yang berbeda kepada anak yang berada dalam kandungan.

Bagi anak dalam kandungan hasil zina, mereka secara otomatis akan mendapatkan hak atas garis keturunan ayah (orang yang meniduri ibu mereka hingga hamil). Sedangkan bagi anak dalam kandungan di luar nikah, mereka hanya akan mendapatkan hak atas keturunan ayah mereka manakala terjadi pengakuan. Apabila tidak ada pengakuan dari pihak ayah, maka anak dalam kandungan tersebut tidak dapat memiliki hak atas keturunan ayahnya.

Dalam hukum Islam, penyebutan kedua klasifikasi anak menurut KUH Perdata – anak dalam kandungan hasil zina dan anak dalam kandungan di luar nikah – adalah sama, yakni anak dalam kandungan hasil zina. Hakekat zina dalam Islam secara umum adalah perbuatan hubungan suami isteri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut Islam. Jadi dalam konteks hukum Islam, anak dalam kandungan hasil zina maupun di luar nikah masuk dalam kategori anak dalam kandungan hasil zina.

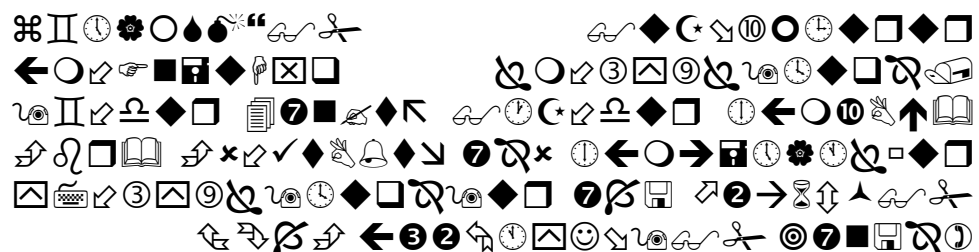
Selain dalam lingkup pengertian dan batasan perbuatan, esensi zina terkait dengan anak dalam kandungan dalam hukum Islam juga mencakup legalitas usia kandungan. Dalam hukum Islam, legalitas usia dalam kandungan menjadi ukuran anak dalam kandungan memiliki status sebagai anak hasil zina atau bukan. Jumhur ulama bersepakat bahwasanya ukuran legalitas usia kandungan yang sah adalah minimal enam bulan berada dalam kandungan dari hari perkawinan sebelum dilahirkan. Pendapat ini disandarkan pada dua firman Allah yakni Q.S. al-Ahqaf ayat 15 dan Q.S. Luqman ayat 14 berikut ini:

Q.S. al-Ahqaf ayat 15



“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

Q.S. Luqman ayat 14:



Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan

lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun¹³ bersyukur kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu.

Oleh jumhur ulama, selisih dari waktu masa kehamilan dan menyusui yang terkandung dalam dua ayat di atas dijadikan batasan minimal usia janin yang dapat dianggap sebagai anak yang sah dan dapat dinasabkan kepada ayahnya adalah enam bulan dalam kandungan dari perkawinan. Selisih masa kehamilan dan menyusui dari kedua firman tersebut adalah enam bulan.¹⁴

Jadi, dalam hukum Islam, ukuran zina tidak hanya dapat diketahui dari adanya pengakuan namun juga dapat diukur dari usia kandungan. Hal ini sebenarnya juga dibuat acuan oleh KUH Perdata mengenai keabsahan anak dalam kandungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 251 sebagai berikut:¹⁵

“Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang ke seratus delapan puluh dalam perkawinan suami isteri, dapat diingkari oleh si suami. Namun pengingkaran ini tidak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1e. jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan mengandungnya isteri.
- 2e. jika ia telah ikut hadir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta itu pun telah ditandatangani atau, memuat pernyataan darinya, bahwa ia tak dapat menandatangani.
- 3e. jika si anak tak hidup tatkala dilahirkannya.

Dari pasal di atas, peluang status zina akan dapat hilang manakala pihak suami tidak melakukan pengingkaran. Hal ini berbeda dengan konsep hukum Islam yang tetap menganggap anak dalam kandungan sebagai anak

¹³ Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

¹⁴ Namun ada ulama yang berpendapat berbeda mengenai batasan usia kandungan minimal anak dalam kandungan yang dapat dianggap sah seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah yang memberikan batasan usia minimal kandungan yang sah adalah Sembilan bulan. Lihat dalam Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 450.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 62-63.

hasil zina manakala usia anak dalam kandungan kurang dari enam bulan masa kelahiran yang dihitung dari waktu pelaksanaan perkawinan.

Di sisi lain, anak dalam kandungan luar nikah dalam KUH Perdata, dalam konteks hukum Islam, masih berpeluang memiliki status sebagai anak sah dengan adanya perkawinan antara kedua orang tuanya sebelum batas usia kandungan yang telah ditentukan. Pengakuan ini cukup dengan adanya perkawinan dan tidak perlu dicatatkan dalam akta perkawinan mengenai pengakuan terhadap anak dalam kandungan di luar nikah.

Adanya perbedaan pandangan tersebut akan menghasilkan dampak yang berbeda pula. Dalam konteks hukum Islam, anak dalam kandungan hasil zina menurut KUH Perdata tidak dapat langsung menerima nasab dari ayahnya tanpa adanya pemenuhan syarat, yakni melalui akad perkawinan. Apabila tidak didahului dengan adanya perkawinan, maka hal itu akan tetap menjadikan status anak dalam kandungan hasil zina sebagai anak zina yang tidak memiliki keabsahan untuk menerima warisan dari nasab ayahnya. Perbedaan lainnya adalah terkait dengan pengingkaran terhadap anak dalam kandungan hasil zina. Dalam KUH Perdata, anak dalam kandungan hasil zina, apabila terjadi pengingkaran maka anak dalam kandungan tersebut akan terputus hubungan perdata dengan ayah dan ibunya. Hal ini berbeda dengan hukum Islam dan hanya berhak atas warisan dari nasab ibunya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadits Nabi Muhammad SAW berikut ini:

حدثني يحيى بن قزعة, حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رجلاً
لا عن أمّراته في زمن النّبّي ص.م وانتفقى من ولدها ففرّق النّبّي ص.م بينهما والحقّ
الولد بالمرأة

“Dari Umar r.a bahwa seorang laki-laki telah meli’an isterinya pada masa Nabi SAW dan menafikan anak isterinya tersebut, maka Nabi SAW menceraikan antara keduanya dan mempertemukan nasab anak kepada ibunya”. (H.R. al-Bukhari)¹⁶

Perbedaan lainnya antara KUH Perdata dengan hukum Islam mengenai anak dalam kandungan yang diakui adalah dalam hal status dan kedudukannya sebagai anak. Status dan kedudukan anak dalam kandungan dari hasil zina maupun luar nikah dalam KUH Perdata setelah adanya pengakuan tidak menjadikan anak dalam kandungan memiliki status dan kedudukan sebagai anak kandung. Status mereka adalah anak sah yang diakui dan kedudukannya – dalam konteks kewarisan – berada di bawah anak kandung. Implikasinya adalah adanya perbedaan penerimaan warisan bagi anak dalam kandungan di luar kawin dengan anak kandung dalam kandungan. Anak dalam kandungan di luar kawin dalam KUH Perdata hanya akan menerima bagian warisan dengan bagian terbesar sebanyak 1/3 dari bagian anak kandung dalam kandungan. Hal ini disandarkan pada kemungkinan terbesar perolehan warisan bagi anak dalam kandungan manakala hanya dia dan ibunya yang menjadi ahli waris dari keluarga sedarah atau berada pada golongan pertama. Sedangkan apabila anak dalam kandungan tersebut berada dalam golongan kedua atau ketiga dan sebelumnya telah ada ahli waris yang berada pada golongan yang di atasnya, maka anak dalam kandungan tersebut tidak mendapatkan hak waris mereka.

¹⁶ Imam Ibn Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughaiyyarah al-Bukhari, *op. cit.*, hlm. 319.

Hal ini berlaku bagi setiap anak dalam kandungan yang berasal dari luar kawin, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam konteks hukum Islam tidaklah demikian. Anak dalam kandungan di luar nikah apabila telah dilakukan perkawinan antara kedua orang tuanya (diakui) secara otomatis akan mendapatkan status dan kedudukan sebagai anak kandung. Hal ini akan menjadikan anak dalam kandungan memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung. Namun demikian, dalam hukum Islam, anak dalam kandungan juga memiliki perbedaan kesempatan dalam memperoleh warisan. Apabila mereka tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, maka mereka akan mendapatkan bagian warisan. Meski begitu, dalam hukum Islam juga terdapat bagian terbesar dan terkecil bagi masing-masing ahli waris. Bagian terbesar bagi anak laki-laki adalah ashobah dan bagian terbesar dari anak perempuan adalah $\frac{1}{2}$, sedangkan bagian terkecil warisan dari anak-anak adalah tidak memperoleh warisan manakala mereka terhalang.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kewarisan anak dalam kandungan yang diakui menurut KUH Perdata memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut berdasar pada adanya kesamaan pandangan dalam hal peluang anak dalam kandungan yang diakui untuk tidak memperoleh bagian warisan.

Sedangkan perbedaan antara KUH Perdata dan hukum Islam mengenai kewarisan anak dalam kandungan yang diakui (bermula dari di luar kawin) meliputi aspek implikasi pengingkaran anak terhadap nasab serta status dan

kedudukan anak pasca mendapat pengakuan yang berdampak pada bagian warisan yang akan diterima. Perbedaan tersebut pada dasarnya bersumber pada perbedaan pandangan mengenai vitalitas perkawinan dan esensi zina antara hukum Islam dan KUH Perdata.